

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana aktualisasi aspirasi sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam menentukan pemimpin di setiap daerah. Sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami beberapa fase mulai dari sistem proporsional tertutup hingga proporsional terbuka. Keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat ini sejatinya telah menjamin pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik pemilihan calon presiden maupun calon legislatif. Pemilihan legislatif yang termuat dalam regulasi *a quo* menimbulkan beberapa masalah, yakni perolehan suara kemenangan pileg ditentukan secara subjektifitas calon bukan perolehan suara partai politik. Sedangkan, dalam proses pencalonan presiden terdapat ambang batas pencalonan presiden (*presidential treashold*) yang dalam artian setiap calon presiden di Indonesia ditentukan oleh suara partai politik di parlemen. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih jauh kembali mengenai pelaksanaan pemilihan umum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan pendekatan konseptual sistem pemilihan umum dan mengkorelasikannya terhadap demokrasi konstitusional.

Kata Kunci : Sistem Proporsional, Demokrasi, Pemilu.

ABSTRACT

The implementation of general elections in Indonesia is a means of actualizing aspirations as a form of community concern in determining leaders in each region. The general election system in Indonesia experiences several phases starting from a closed proportional system to an open proportional system. The existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has actually guaranteed the implementation of elections in Indonesia, both for presidential and legislative candidates. The legislative elections contained in the a quo regulation give rise to several problems, namely that the winning votes for legislative elections are determined based on the subjectivity of the candidate, not the votes obtained by political parties. Meanwhile, in the presidential nomination process there is a presidential nomination threshold, which means that each presidential candidate in Indonesia is determined by the votes of political parties in parliament. Therefore, the author will examine further the implementation of general elections in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections by using a conceptual approach to the general election system and correlating it with constitutional democracy.

Keywords: Proportional System, Democracy, Elections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1. Kegunaan teoritis	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis bahan hukum.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT SISTEM PEMILIHAN UMUM.....	18
2.1. Pengertian Sistem Pemilihan Umum.....	18
2.2. Pengertian Demokrasi	21
2.3. Teori Pemilihan Umum	25
2.4. Teori Kepastian Hukum	29
BAB III PENERAPAN NILAI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN KONSISTENSI PENERAPAN SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM	34
3.1 Penerapan Nilai Demokrasi Konstitusional Dalam Pemilihan Umum.....	34

3.2 Konsistensi Pengaturan Sistem Proposional Terbuka Dalam Pemilihan Umum	50
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72